



P U T U S A N
Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bobby Eka Setiawan Anak Dari Bambang Irawan;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 18 Mei 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : I. Jl. Bungur V No. 33 RT.3 RW. 4 , Kel. Punggawan, Kec. Punggawan, Kota Surakarta atau II . Alamat sesuai KTP : Jalan Nusa Indah 9/7 RT. 02 RW. 01 , Kel . Punggawan , Kec. Banjarsari , Kota Surakarta;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/79/VII/RES.4.2/2022/ Res Narkoba. tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Bobby Eka Setiawan Anak Dari Bambang Irawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor 607/Pid./Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 09 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Desember 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 16 September 2022 Nomor.reg.perkara : PDM-119/SKRTA/Enz.2/9/2022, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bungur V Nomor . 33 RW.04 , Kel. Punggawan, Kec. Punggawan , Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN ditangkap petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah Jl Bungur V Nomor 33 Rt 003 Rw 004 Kl Punggawan Kec Punggawan Kota Surakarta dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian didalam rumah tersebut sedang tiduran di kamar Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit lakban coklat, sebuah lakban coklat, seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah timbangan digital warna silver , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267, untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan tissue dililit lakban coklat ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa , sebuah lakban coklat ditemukan di bawah printer, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah printer, sebuah timbangan digital warna silver ditemukan di

Hal 2 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam almari kamar Terdakwa , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267 ditemukan di dalam kamar studio tatto Terdakwa karena sebelumnya sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) melalui WA dengan maksud untuk main ke kos saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) kemudian saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) menjawab “ya kesini saja”, sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa sampai di tempat kos YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), ternyata saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) sedang mengkonsumsi shabu di dapur kost, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama sama selanjutnya mereka berdua menghabiskan shabu di dalam pipet (bong) Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) bilang kepada Terdakwa kalau akan menghadiri pernikahan keluarga sehingga Terdakwa pamit pulang ke rumah ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) membagi sisa shabu menjadi 2 (dua), 1 (satu) plastik shabu diberikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu di bawa oleh saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), setelah Terdakwa menerima shabu dari saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabunya di dalam saku celana samping kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa pamit kembali pulang ke rumah Terdakwa , setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabunya di dalam almari kamar Terdakwa , kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital masing masing seberat seberat 0,38 gram dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa sendirian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Jl Bungur V No. 33 Rt 003 Rw 004 Kl. Punggawan, Kec. Punggawan, Kota Surakarta, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran di kamar datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan disita dan Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan. Terdakwa tidak

Hal 3 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1694/NNF/2022, tanggal 28 juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB – 3671/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25525 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bungur V Nomor . 33 RW.04 , Kel. Punggawan , Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tanpa hak atau melawan hukum, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN ditangkap petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah Jl Bungur V Nomor 33 Rt 003 Rw 004 KI Punggawan Kec Punggawan Kota Surakarta dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian didalam rumah tersebut sedang tiduran di kamar Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit lakban coklat, sebuah lakban coklat, seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah timbangan digital warna silver , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267, untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan tissue dililit lakban coklat ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa , sebuah lakban coklat ditemukan di bawah printer, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah printer, sebuah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim

Hal 4 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



card 089681157267 ditemukan di dalam kamar studio tatto Terdakwa karena sebelumnya sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) melalui WA dengan maksud untuk main ke kos saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) kemudian saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) menjawab "ya kesini saja", sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa sampai di tempat kos YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), ternyata saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) sedang mengkonsumsi shabu di dapur kost, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama sama selanjutnya mereka berdua menghabiskan shabu di dalam pipet (bong) Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) bilang kepada Terdakwa kalau akan menghadiri pernikahan keluarga sehingga Terdakwa pamit pulang ke rumah ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) membagi sisa shabu menjadi 2 (dua), 1 (satu) plastik shabu diberikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu di bawa oleh saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), setelah Terdakwa menerima shabu dari saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabunya di dalam saku celana samping kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa pamit kembali pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabunya di dalam almari kamar Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital masing masing seberat seberat 0,38 gram dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa sendirian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Jl Bungur V no 33 Rt 003 Rw 004 Kl Punggawan Kec Punggawan Kota Surakarta selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran di kamar datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan disita dan Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak

Hal 5 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 1694/NNF/2022, tanggal 28 juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : Barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB – 3671/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25525 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan juli 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Bungur V Nomor . 33 RW.04 , Kel. Punggawan , Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta telah tanpa hak atau melawan hukum, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN ditangkap petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah Jl Bungur V Nomor 33 Rt 003 Rw 004 Kl Punggawan Kec Punggawan Kota Surakarta dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian didalam rumah tersebut sedang tiduran di kamar Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit lakban coklat, sebuah lakban coklat, seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah timbangan digital warna silver , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267, untuk barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan tissue dililit lakban coklat ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa , sebuah lakban coklat ditemukan di bawah printer, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah printer, sebuah timbangan digital warna silver ditemukan di

Hal 6 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



dalam almari kamar Terdakwa , 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267 ditemukan di dalam kamar studio tatto Terdakwa karena sebelumnya sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) melalui WA dengan maksud untuk main ke kos saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) kemudian saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) menjawab "ya kesini saja", sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa sampai di tempat kos YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), ternyata saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) sedang mengkonsumsi shabu di dapur kost, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama sama selanjutnya mereka berdua menghabiskan shabu di dalam pipet (bong) Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisapan ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) bilang kepada Terdakwa kalau akan menghadiri pernikahan keluarga sehingga Terdakwa pamit pulang ke rumah ketika itu saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) membagi sisa shabu menjadi 2 (dua), 1 (satu) plastik shabu diberikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu di bawa oleh saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM), setelah Terdakwa menerima shabu dari saksi YOHAN RIZKY AJI ALS SINYO BIN SLAMET WALUYO (ALM) tersebut lalu Terdakwa menyimpan sabunya di dalam saku celana samping kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa pamit kembali pulang ke rumah Terdakwa , setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan shabunya di dalam almari kamar Terdakwa , kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib setelah Terdakwa bangun tidur Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket menggunakan timbangan digital masing masing seberat seberat 0,38 gram dan Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa sendirian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Jl Bungur V no 33 Rt 003 Rw 004 Kl Punggawan Kec Punggawan Kota Surakarta dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara : pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), setelah mengkonsumsi shabu badan terasa enteng

Hal 7 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran di kamar datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan disita dan Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam surat Nomor R/69/SKM/N/VII/Kes.3.1/2022/Sidokkes dengan kesimpulan urine Terdakwa Boby Eka Setiawan Anak Dari Bambang Irawan positif mengandung methamfetamine dan berdasarkan surat dari Laboratorium Forensik No.Lab 1694/NNF/2022, tanggal 28 juli 2022, dengan kesimpulan bahwa : barang Bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa : BB – 3671/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,25525 gram adalah mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal Nomor.reg.perkara : PDM-119/SKRTA/Enz.2/9/2022, 19 Oktober 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 8 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



- 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
- sobekan tissue dililit lakban coklat.
- sebuah lakban coklat.
- seperangkat alat hisap shabu (bong).
- sebuah timbangan digital warna silver.
- 1 unit handphone merk xiami warna ungu no simcard 089681157267.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 November 2022 Nomor. 227/Pid.Sus/2022/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BOBY EKA SETIAWAN ANAK DARI BAMBANG IRAWAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu.
 - sobekan tissue dililit lakban coklat.
 - sebuah lakban coklat.
 - seperangkat alat hisap shabu (bong).
 - sebuah timbangan digital warna silver.
 - 1 unit handphone merk xiami warna ungu no simcard 89681157267.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 9 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Rutan Surakarta terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 November 2022 Nomor. 227/Pid.Sus/2022/PN Skt;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 9 November 2022 Nomor. 227/Pid.Sus/2022/PN Skt;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 15 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori banding tanggal 15 November 2022, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 15 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 November 2022;

Membaca, Kontra memori banding tanggal 22 November 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 22 November 2022, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2022;

Membaca, relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, masing-masing tanggal 16 November 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan banding atas putusan perkara Pidana Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN.Sk,t tanggal 9 Nopember 2022, agar Majelis Hakim Tinggi selaku Judex Factie dapat memeriksa ulang perkara tersebut di tingkat

Hal 10 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



banding dan kemudian membatalkan atau merubah putusan tersebut sebagaimana yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan maupun dalam Memori Banding Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Terdakwa dalam Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang residivis dalam kasus hukum apapun;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang Target Operasi (TO) ataupun DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa fakta dalam persidangan barang bukti berupa Sabu Terdakwa dapat dari Sinyo dengan cara dikasih bukan dengan jalan membeli;
- Bahwa sabu pemberian Johan alais Sinyo bukan untuk dijual melainkan untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi narkoba, itu dapat dibuktikan dengan adanya alat isap (bong) dan juga hasil tes urine positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa barang bukti berupa dua bungkus sabu yang merupakan sisa pemakaian dari Terdakwa adalah stok untuk Terdakwa konsumsi, nanti, karena sabu dapat meningkatkan stamina Terdakwa sebagai seorang ahli pembuat tato;

Menimbang, bahwa selengkapnya Memori Banding Terdakwa terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapinya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim Tinggi adalah sebagai berikut:

- Bahwa atas keberatan pertama dari Terdakwa, Penuntut Umum mengatakan bahwa dalam perkara tindak pidana Narkotika, tidak memandang Terdakwa seorang residivis atau tidak, karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sementara memiliki, menyimpan, paket kecil - kecil sabu yang siap untuk dipasarkan;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika tidak memandang apakah Terdakwa seorang target operasi (TO), karena pada saat Terdakwa ditangkap selain mempunyai paket-paket kecil narkotika yang siap diedarkan juga Terdakwa memiliki timbangan digital untuk menimbang sabu untuk dijadikan paket – paket kecil;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana narkotika tidak memandang, apakah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan jalan membeli atau tidak, yang penting ketika Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Sinyo,

Hal 11 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



Terdakwa lalu memecah mecah jadi paketan dengan timbangan digital dan sudah dibungkus dengan lakband;

Menimbang, bahwa selengkapnya Kontra Memori dari Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan Banding, maka Majelis Hakim Tinggi Harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara tersebut berkaitan dengan 2 (dua) hal yaitu: salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta Hukum yang ditemui selama proses persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkan, Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah dimohonkan banding oleh Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, yaitu bahwa seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagai Pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pendapat dari Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tinggi terlebih dahulu perlu mempelajari serta mengkaji fakta hukum yang ditemui dalam pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib, di dalam rumah Jl Bungur V No. 33 Rt 003 Rw 004 Kl. Punggawan, Kec. Punggawan, Kota Surakarta.
2. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang tiduran di kamar Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan Terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu.
3. Bahwa barang bukti yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa : 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit lakban coklat, sebuah lakban coklat, seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267.
4. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan yaitu 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu terbungkus sobekan tissue dililit lakban coklat ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa disita oleh petugas Kepolisian, sebuah lakban coklat ditemukan di bawah printer, seperangkat alat hisap shabu (bong) ditemukan di bawah printer, sebuah timbangan digital warna silver ditemukan di dalam almari kamar Terdakwa ,

Hal 12 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267 ditemukan di dalam kamar studio tatto Terdakwa.
5. Bahwa barang bukti yang disita dengan perkara yang dipersangkakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut : 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu adalah narkoba , sobekan tissue dililit lakban coklat adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk membungkus shabu, sebuah lakban coklat adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk melilit shabu supaya awet, seperangkat alat hisap shabu (bong) adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu, sebuah timbangan digital warna silver adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menimbang shabu yang mana sebelumnya timbangan, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi SINYO.
 6. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan dan disita barang buktinya, yang mengetahui adalah Terdakwa, linmas dan beberapa petugas Kepolisian.
 7. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu yang disita petugas Kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
 8. Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari SINYO (tertangkap) sejumlah 1 (satu) paket shabu, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira 20.00 Wib, Terdakwa menerima shabu secara langsung di kos SINYO pada saat Terdakwa main di tempat kos SINYO.
 9. Bahwa Terdakwa kenal dengan SINYO sekitar 13 (tigabelas) tahun yang lalu kenal ketemu di jalan, tidak ada hubungan keluarga dan alamat kos di daerah gentan, maksud dan tujuan Terdakwa menerima shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri.
 10. Bahwa selama ini Terdakwa menerima shabu dari SINYO sudah beberapa kali tepatnya lupa yang Terdakwa ingat terakhir kali pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira 20.00 Wib 1 (satu) paket, kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket shabu supaya awet, Terdakwa menerima shabu tersebut secara Cuma Cuma (gratis) dari SINYO karena teman dekat.
 11. Bahwa selama ini Terdakwa sudah mengkonsumsi shabu kira kira sebanyak 10 (sepuluh) kali, terakhir mengkonsumsi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saat mengkonsumsi sendirian di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Jl. Bungur V No. 33 Rt 003 Rw 004 Kl. Punggawan, Kec. Punggawan, Kota Surakarta.

Hal 13 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara : pertama shabu ditaruh didalam pipa kaca, lalu dipanaskan diatas nyala api korek gas, setelah shabu terbakar dan keluar asap, lalu Terdakwa hisap asapnya dengan menggunakan alat hisap shabu (bong), setelah mengkonsumsi shabu badan terasa enteng.
13. Bahwa saat mengkonsumsi shabu Terdakwa sendirian posisi duduk diatas lantai menghadap ke pintu kamar, kemudian Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
14. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi SINYO melalui WA (pesan sudah Terdakwa hapus) dengan maksud untuk main ke kos SINYO kemudian SINYO menjawab "ya kesini saja", sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa sampai di tempat kos SINYO, ternyata SINYO sedang mengkonsumsi shabu di dapur kost, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk mengkonsumsi shabu bersama sama (menghabiskan shabu di dalam pipet (bong)), kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsi shabu sebanyak 2 (kali hisapan) ketika itu SINYO bilang kepada Terdakwa kalo ada acara menghadiri pernikahan keluarga sehingga Terdakwa pamit pulang ke rumah ketika itu SINYO membagi sisa shabu menjadi 2 (dua), 1 (satu) plastik shabu diberikan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu di bawa SINYO, karena Terdakwa dan SINYO teman dekat SINYO memberikannya secara gratis, setelah shabu Terdakwa terima shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana samping kanan celana yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwa pamit kembali pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah shabu Terdakwa simpan di dalam almari kamar Terdakwa , kemudian Terdakwa tiduran.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib setelah bangun tidur Terdakwa mengambil shabu yang Terdakwa simpan di dalam almari, kemudian shabu Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) menggunakan timbangan digital yang mana biasanya timbangan tersebut Terdakwa gunakan untuk menimbang pelet (pakan ikan) masing masing paket sejumlah 0,38 gram, maksud dan tujuan Terdakwa membagi shabu tersebut supaya irit atau awet, kemudian setelah shabu Terdakwa bagi menjadi 2 Terdakwa mengambil satu paket shabu untuk Terdakwa konsumsi, kira kira 3 (tiga) kali hisapan, setelah selesai mengkonsumsi shabu, shabu Terdakwa simpan kembali di dalam almari. Kemudian Terdakwa lanjut beraktivitas membersihkan studio tatto Terdakwa.

Hal 14 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa sedang tiduran di kamar datang petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta surakarta melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa ditangkap serta dibawa ke Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
17. Bahwa Terdakwa masih mengenali 2 (dua) paket / plastik klip transparan berisi shabu, sobekan tissue dililit lakban coklat, sebuah lakban coklat, seperangkat alat hisap shabu (bong), sebuah timbangan digital warna silver, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna ungu no sim card 089681157267, dan barang bukti tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh petugas Kepolisian.
18. Bahwa shabu tersebut tidak dilengkapi dengan ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
19. Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diakui sebagai milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, jika sabu yang ditemui oleh pihak yang berwajib dikamar Terdakwa, Terdakwa beralasan itu merupakan persediaan untuk konsumsinya sendiri, mengapa Terdakwa harus membagi - bagi dengan menggunakan timbangan digital, lalu dimasukan dalam plastik transparan kemudian dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memberikan alasan yang cukup, maka menurut Majelis Hakim Tinggi, sabu yang ditemui oleh petugas dikamar Terdakwa, yang telah dikemas dalam plastic tranparan dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban warna coklat tersebut, adalah paket sabu yang sudah siap untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang kedapatan memiliki atau menguasai 2 (dua) paket kecil sabu yang telah dikemas dalam plastic transparan dibungkus kertas tisu dan dilak band coklat, telah menunjukan bahwa Terdakwa telah menyiapkan narkotika (sabu) untuk diperdagangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan saksama seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal 15 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



yang memeriksa, mengadili perkara Terdakwa Bobby Eka Setiawan anak dari Bambang Irawan adalah pertimbangan yang sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tinggi menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sudah tepat dan benar karena telah mendasarkan pada suatu legal reasoning yang merupakan bagian dari suatu putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga bagi masyarakat, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 9 Nopember 2022, haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara pidana Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN.Skt, tanggal 9 Nopember 2022 maka, Majelis Hakim Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus perkara pidana Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT.SMG ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN Skt, tanggal 9 Nopember 2022, atas nama Terdakwa Bobby Eka Setiawan Anak dari Bambang Irawan, dikuatkan maka Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa ditahan, maka lamanya waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Undang – Undang dan peraturan –peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal 16 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 227/Pid.Sus/2022/PN.Skt , tanggal 9 Nopember 2022 atas nama Terdakwa Bobby Eka Setiawan Anak dari Bambang Irawan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama waktu Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Djumadi, S.H.,M.H. dan Marchellus Muhartono, S.H. keduanya sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.-

Djumadi, S.H.,M.H.

Ttd.-

Bernadus William Charles Ndaumanu, S.H.,M.H.

Ttd.-

Marchellus Muhartono, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Nur Syaeful Mukmin, S.H.,M.M.

Hal 17 dari 17 Hal, Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PT SMG